



**PUTUSAN**

**Nomor 417 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WALIKOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 1 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Romi Hertan, Jabatan Walikota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang, selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Mahiruddin, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang;
- 2 Imam Ilham, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang;
- 3 Mauliddin, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang;
- 4 Fetty Dewi Utami, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang;
- 5 H.M. Syarif Suhaimi, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang;
- 6 Nita Indah Lestari, SH.,M.Si., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No.1 Palembang;
- 7 Ahmad Rizani, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No.1 Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKU/2014 tanggal 06 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 11 Halaman Nomor 417 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;**

**melawan:**

- 1 **THENG TIAM TJAI/MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Brigjen Hasim Kasim Perumahan Grand Garden Blok Blanco 38 Kota Palembang;
- 2 **THENG TIAM TONG/EDDY EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Mangkunegara Perumahan Villa Sukamaju Blok D No. 3 Kota Palembang;
- 3 **THENG HIAM GIOK/FARIDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Brigjen Hasim Kasim Perumahan Grand Garden Blok BB No. 09 Kota Palembang;
- 4 **THENG KIM NIO/KARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Perumahan Melati Mas Vista V 12 No. 7 Serpong Tangerang;
- 5 **THENG GUN NIO/MELATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Sapta Marga Blok AA No. 2 Citra Damai II Kota Palembang;
- 6 **THENG HE LO/WANTJIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Dr. M. Isa No. 6 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- 7 **THENG TIAM ONG/DAHLAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Perumahan Melati Mas Vista V 12 No. 7 Serpong Tangerang;
- 8 **THENG GUN ENG/DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Perumahan Griya Bahagia Blok C 12 KM. 10 Kota Palembang;
- 9 **THENG TIAM LIOK/LUKMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Dr. M. Isa No. 6 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- 10 **THENG GUN TJU/RINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Dr. M. Isa No. 34 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 **THENG GUN HWA/ROSIDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Dr. M. Isa No. 6 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

12 **THENG GUN HI/RUKIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Bambang Utoyo Lorong Cianjur III No. 83 Rt. 01 Kota Palembang;

13 **THENG TIAM TJUI/ZAINAL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Dr. M. Isa No. 33 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

14 **THENG TIAM POE/HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Perumahan Poris Paradise 3 Blok BA 7 No. 26 Tangerang;

Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada:

- 1 Amal Syahbudin, S.H.
- 2 Firdaus Zahari, S.H.

Keduanya Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Advokat/ Pengacara AMAL SYAHBUDIN & Associates di Jalan Kapten A. Riva'i No. 124 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2014;

## **Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Juli 2012 Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG, dan diperbaiki pada tanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Objek Gugatan Penggugat adalah :

Halaman 3 dari 11 Halaman Nomor 417 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Walikota Palembang No.190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan, Kepada HASAN BASRI yang diterbitkan oleh TERGUGAT :

Duduk Permasalahannya dan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT Selaku ahli waris memiliki tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jl.DR.M.Isa No.06 Rt.030/ 008 Kel. Duku Kec.Iilir Timur II Palembang, atas dasar sertifikat No.304 Tahun 1964 atas nama orang tua PARA PENGGUGAT bernama (Almarhum) THENG TJIN TJUN/TAMSIR ;
- 2 Bahwa tanah dan bangunan PARA PENGGUGAT bersebelahan dengan tanah milik HASAN BASRI/ANG SAM TIEK dengan sertifikat No.456 Tahun 1966, kemudian sertifikat Hak milik HASAN BASRI tersebut dipecah menjadi 6 sertifikat atas nama masing-masing Pemilik, diantaranya adalah pemilik atas nama BONG NJUH FA yang bersebelahan langsung dengan tanah milik PARA PENGGUGAT, setelah dipecahnya masing-masing sertifikat maka akan dibangun Ruko (Rumah Toko) milik masing-masing ;
- 3 Bahwa dalam rangka Pembangunan tersebut tentunya akan mengajukan Izin Membuat Bangunan harus dilengkapi syarat-syarat antara lain ;  
Surat Pernyataan Persetujuan tetangga yang diketahui oleh RT, Lurah dan Camat setempat, bagi bangunan yang memiliki jarak rapat terhadap batas lahan tetangga atau kurang dari batas jarak yang ditentukan sesuai yang diatur didalam Peraturan Daerah ;
- 4 Bahwa sekira pada tahun 2008 pernah anak BONG NJUH FA pemilik sertifikat yang bersebelahan langsung dengan tanah PARA PENGGUGAT bernama THENG SU HUNG/NONI menemui salah satu PARA PENGGUGAT (selaku ahli waris) untuk meminta tanda tangan persetujuan Izin Tetangga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Membuat Bangunan dengan jarak lahan tanah/ pagar PARA PENGGUGAT dengan jarak rapat/0,0 Cm, tanpa DIKETAHUI/ PERSETUJUAN dari para ahli waris lainnya/PARA PENGGUGAT ;
- 5 Bahwa setelah bangunan Ruko tersebut selesai, ternyata pada Bulan Februari 2013 pihak pemilik sertifikat atas nama BONG NJUH FA tersebut melakukan Pemagaran/PENUTUPAN JALAN dengan mendirikan pagar selebar 3 (tiga) meter dan tinggi  $\pm$  2,5 meter, dimana jalan yang ditutup tersebut merupakan Akses jalan bagi PARA PENGGUGAT yang digunakan sejak Tahun 1964

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Atas dasar jual beli/ ganti rugi sebagaimana didalam Akta Jual beli tahun 1964 ;

Sebagaimana tertuang didalam Pasal 4 dan 5) yang merupakan akses jalan keluar masuk bagi PARA PENGGUGAT, selanjutnya PARA PENGGUGATmempertanyakan kepada pihak yang melakukan Pemagaran/ Penutupan jalan tersebut, ternyata tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGATtelah terbit Surat Objek sengketa/Keputusan Walikota Palembang No,190/ Tahun 2010 tertanggal 20 Mei 2010 Tentang Izin Penggunaan Bangunan kepada HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, dan baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 19 Juni 2013, bukan atas nama BONG NJUH FA selaku pemilik tanah yang bersebelahan langsung dengan tanah PARA PENGGUGAT, dan didalam surat objek sengketa tertuang Izin mendirikan/ memasang pagar dengan ukuran 18,50 M2. Sebagaimana YURISPRUDENSI No.41/K/TUN/1994 tanggal 10 Juni 1994 dan YURISPRUDENSI No.270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2001 serta SEMA No.2 Tahun 1991 Menyatakan :

Bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa dirugikan, Maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU. No.5 Tahun 1986 dihitung secara Kasuistis adalah sembilan puluh hari sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;

- 6 Bahwa secara Fakta Hukum SITE PLAN bangunan yang diagendakan oleh Pihak Dinas Tata Kota Palembang No. Pelaksana Agenda No.1499/ 0510/2008 kepada HASAN BASRI jelas CACAT HUKUM karena surat SITE PLAN tersebut tidak sesuai PERUNTUKANNYA dimana terlihat dengan jelas keberadaanya alamat yang tertera di SITE PLAN yang diagendakan oleh Dinas Tata Kota Palembang berada di “Jl MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang” sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah di “Jl. DR.M.Isa Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang” sehingga dengan demikian bertolak belakang dengan Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, maka dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Objek sengketa tersebut ;
- 7 Bahwa secara Fakta Hukum terhadap OBJEK SENGKETA jelas terdapat cacat Hukum dan Tidak mencerminkan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik,



dimana Objek sengketa tersebut tidak ditanda tangani oleh Walikota yang bersangkutan hanya DTO Wakil Walikota ;

- 8 Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Objek sengketa jelas pihak PARA PENGGUGAT merasa keberatan/dirugikan sebagaimana tertuang pada pasal 53 ayat 1 Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Kerugian PARA PENGGUGAT Sebagai berikut :

- Atas Penutupan jalan yang dilakukan oleh THENG SU HUNG/NONI anak dari Pemilik tanah/sertifikat atas nama BONG NJUH FA maka PARA PENGGUGAT tidak dapat lagi menggunakan akses jalan tersebut, Kendaraan Mobil PARA PENGGUGAT/Kendaraan Tamu dan Relasi Bisnis PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini tidak dapat masuk kerumah PARA PENGGUGAT ;
- Atas bangunan yang berdiri bersebelahan/berjarak 0,0 Cm milik BONG NJUH FA dengan PARA PENGGUGAT mengakibatkan curahan hujan dari bangunan tersebut langsung masuk kedalam pekarangan halaman rumah PARA PENGGUGAT dan sinar matahari tidak masuk serta sirkulasi udara yang tidak baik ;

Disamping itu juga atas perbuatan PENUTUPAN JALAN tersebut juga telah keluar Surat Keputusan Walikota Nomor 235 Tahun 2013 Tentang Pembongkaran bangunan pagar tambahan tidak memilik izin Membuat Bangunan milik saudara THEN SU HUNG/ NONI anak dari BONG NJUH FA (Pemilik tanah) yang bersebelahan langsung dengan tanah PARA PENGGUGAT, sesuai dengan Undangan dari Pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengeksekusi Keputusan Walikota tersebut ;

- 9 Bahwa atas terbitnya surat Keputusan/Objek sengketa yang mengizinkan untuk mendirikan pagar 18,50 yang menutup akses jalan PARA PENGGUGAT sangat jelas KEJANGGALAN yang terjadi, Sesuai dengan isi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang No.5 Tahun 2010 bunyinya “Walikota dapat membekukan IMB apabila dikemudian hari ternyata ada sengketa, Pelanggaran atau kesalahan teknis dalam bangunan” dimana sangat jelas Akses jalan yang ditutup tersebut adalah sah jalan milik PARA PENGGUGAT sebagaimana pada Akta jual beli tahun 1964 tertuang pada pasal 4 dan pasal 5 adalah sah milik PARA PENGGUGAT. Selain dari pada itu izin tersebut hanya seluas 18,50



M2, tidak secara utuh/keseluruhan untuk memagari tanah, hanya sebatas untuk menutup Akses jalan PARA PENGGUGAT saja, maka dengan demikian Izin Pendirian pagar yang dikeluarkan oleh TERGUGAT/Objek sengketa tidak jelas pagar seluas 18,50 tersebut diperuntukkan pagar Depan, samping atau belakang, dimana pendirian pagar tersebut tidak pernah ada Izin atau Persetujuan dari pihak PARA PENGGUGAT selaku tetangga ;

**10** Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan/Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah CACAT HUKUM dengan demikian Surat Keputusan/Objek sengketa tersebut BATAL DEMI HUKUM, Dengan konsekwensi bangunan serta Pendirian pagar tersebut untuk dibongkar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Perbuatan TERGUGAT, tidak sesuai dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, GUGATAN ini PARA PENGGUGAT ajukan sebagaimana tertuang didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. No.9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhan ;-
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Walikota No.190 Tahun 2010 tertanggal 20 Mei 2010 Tentang Izin Penggunaan Bangunan kepada HASAN BASRI yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;
- 3 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut/Membatalkan Surat Keputusan Walikota Palembang No.190 tahun 2010 tertanggal 20 Mei 2010 Tentang Izin Penggunaan bangunan Kepada HASAN BASRI ;
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 26/G/2013/PTUN-PLG. karena gugatan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai pasal Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ” gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan Badan atan Pejabat Tata Usaha Negara” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat gugatan dan tuntutan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Surat Keputusan tergugat diterbitkan yaitu Surat Keputusan Nomor 190/IP tahun 2010 diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2010, sedangkan gugatan penggugat baru mendaftarkan perkara di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 26 juli 2013 ;

2 Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan baru mengetahui bahwa Surat Keputusan Nomor 190/IP tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 atas nama Hasan Basri tanggal 20 Mei 2013 tidak dapat dijadikan dasar atau patokan Penggugat untuk menggugat berdasarkan (*vide* SEMA RI No. II Tahun 1991, Kaidah Hukum Yurisprudensi Perkara No. 270 K/TUN/2001, dan Kaidah Hukum Yurisprudensi Perkara No. 41 K/TUN/1994, bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Nomor 190/IP Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 diterbitkan terlebih dahulu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Keputusan Walikota Nomor 1483/IM Tahun 2008 atas nama Hasan Basri tanggal 10 desember 2008 sebagai izin pelaksana pada saat izin mendirikan bangunan diterbitkan dan pada lokasi yang akan dibangun langsung ditempelkan atau dipasang plat atau papan seng izin mendirikan bangunan sebagai papan pengumuman, hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ” gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan Badan akan Pejabat Tata Usaha Negara” ;

3 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa Nomor 190/IP tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 pada tanggal 19 Juni 2013, kiranya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para Penggugat pada umumnya berdomisili di Palembang dan aktifitas pembangunan yang keputusan Izin Membuat Bangunan nya digugat tersebut ;

Terutama Saudara Lukman/Theng Tiam Liok (Penggugat) yang berdomisili bersebelahan langsung dengan Saudara Hasan Basri jadi dalam hal ini tidak mungkin para Penggugat tidak mengetahui adanya papan pengumuman yang dipasang pada lokasi tersebut ;

4 Bahwa Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti kebenaran lebih dalam kebenaran dalil penggugat tersebut, mengapa setelah sekian tahun Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut paling tidak, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu keadaan yang menunjukkan dimana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan baru sekarang ia gugat (Indroharto, SH –Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku 4 Berita Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara - Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1999 Halaman 57 Cetakan ke7) dengan demikian tidaklah tepat apabila Penggugat menyatakan baru mengetahui keberadaan objek sengketa ;

Berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\_

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 06 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Walikota Palembang, untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.664.000 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 56/B/2014/PT TUN-MDN., tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemanding/Tergugat pada tanggal 24 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Halaman 9 dari 11 Halaman Nomor 417 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/SKU/2014 tanggal 06 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2013/PTUN-PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 21 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Agustus 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 02 September 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Agustus 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in cassu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/B/2014/PTTUN-MDN tanggal 24 Juni 2014, telah diberitahukan pada tanggal 24 Juli 2014. Dengan demikian penerimaan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA PALEMBANG**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA PALEMBANG**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 14 November 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./  
Dr.H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.  
ttd./  
Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis  
ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti  
ttd./  
Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.

### Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Halaman 11 dari 11 Halaman Nomor 417 K/TUN/2014